



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LABUAN BAJO
DENGAN
PERUM LEMBAGA KANTOR
BERITA NASIONAL ANTARA
TENTANG**



PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

NOMOR: W.22.IMI.IMI.4-GR.06.01-098

NOMOR: 02/KPG.ANT/PKS/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Jaya Mahendra : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-02.KP.03.03 Tahun 2023 yang berkedudukan Di Jalan Frans Nala, Batu Cermin, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Bernadus Tokan : Kepala Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro NTT berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP – 100/DIR-AP/XII/2020 yang berkedudukan di Kantor Perum LKBN ANTARA Biro NTT beralamat Jln Veteran Fatululi No 06 Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA ,yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Media Online yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi secara elektronik.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894)

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi layanan masyarakat yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo melalui media website: antaranews.com.
- (2) Tujuan dari Kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penayangan berita dan publikasi layanan masyarakat di media online dalam hal ini di website antaranews.com.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi penayangan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo di website antaranews.com dalam bentuk berita yang di unggah di Instagram UPT maupun di Media sosial lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pihak Kedua akan menayangkan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu di website antaranews.com dalam bentuk rilis
 - a. 4 (empat) kali maksimal penayangan berita program/kegiatan setiap 1 (satu) bulan;
 - b. pemuatan berita program/kegiatan dan iklan layanan masyarakat di media sosial antaranews.com (Facebook, Instagram, Twitter);
 - c. pemuatan berita program/kegiatan Share Group (Facebook, Instagram, Twitter)
 - d. Setiap program/kegiatan yang sudah tayang bukti tayang akan dikirimkan kepada Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kesatu wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh pihak kedua dengan rincian:
 - a. Pihak Kesatu mengirimkan Rilis berita program/kegiatan yang akan ditayangkan melalui whatsapp (081337608787 atau 085239190109) atau email kupang@antara.co.id kepada Pihak Kedua;
 - b. Pihak Kesatu mengirimkan photo yang terkait dengan rilis yang dikirimkan ke Pihak Kedua minimal 3 (tiga)photo.
 - c. Pihak Kesatu mengirim photo minimal 3 (tiga) sebagai pilihan dengan resolusi tinggi dalam bentuk (JPG, PNG, PDF) 2 (dua) hari sebelum penayangan dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - d. Segala konsekuensi rilis berita/program yang dikirimkan menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.
- (3) Pihak Kedua berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, perpecahan, sentimen golongan atau pun hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini adalah sejak tanggal perjanjian ditanda tangani sejak 26 Januari s.d 26 desember 2023 dengan jangka waktu 11 (sebelas) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini yakni sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang timbul sesuai peraturan yang berlaku. Pembayaran pada saat tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama.
- (2) Pembayaran tersebut dalam ayat (1) akan dilakukan secara langsung oleh Pihak Kesatu melalui transfer antar rekening kepada Pihak Kedua ke rekening Bank NTT nomor 020.02.01.011953-2 atas nama Perum LKBN ANTARA BIRO NTT

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Disamping menerima bukti tayang dari Pihak Kedua, Pihak Kesatu akan melakukan pemantauan pemuatan berita dan layanan iklan masyarakat yang ditayangkan oleh Pihak Kedua setiap saat atau paling tidak setiap pekan.
- (2) Pihak Kedua menyampaikan laporan mingguan dan bulanan mengenai Rilis yang telah dimuat dalam media antaranews.com kepada Pihak Kesatu.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh masing – masing pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

- (4) Jika ada kesalahpahaman, kekeliruan ataupun kesepakatan lain yang ada di luar kesepakatan ini maka para pihak akan mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikannya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:



JAYA MAHENDRA

PIHAK KEDUA:



BERNADUS TOKAN